



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Pelayanan Publik Rekam Biometrik Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Perekaman KTP untuk wajib KTP Pemula (penduduk usia minimal 17 tahun) ~ Foto copy Kartu Keluarga (KK) sejumlah 1 (satu) lembar
2. Perekaman KTP untuk penduduk yang belum memiliki KTP elektronik ~ Foto copy Kartu Keluarga (KK) sejumlah 1 (satu) lembar ~ KTP lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan 2) Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon 3) Petugas melakukan perekaman biometric 4) Petugas meregistrasi data pemohon 5).Berkas dikembalikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan :

1. Bila perangkat computer dan server dalam keadaan normal (tidak ada kerusakan dan gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
2. Layanan pengaduan ULPIM (<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan